

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas pelaksanaan tugas dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan hari dan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;



7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja, dipekerjakan dan diperbantukan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Jam Kerja adalah jam efektif yang dimanfaatkan untuk melaksanakan tugas yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
7. Disiplin Kerja adalah menaati kehadiran dan kepelebaran PNS sesuai jam kerja yang telah ditentukan serta melaksanakan setiap tugas pokok dan fungsinya serta tugas lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Hari Kerja adalah hari dimana PNS harus melaksanakan tugas dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II
HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari kerja bagi PNS adalah 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains some illegible text and a grid pattern. The signature appears to be a stylized name.

(2) Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 37,5 jam dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. Hari senin s/d Kamis : Pukul 07.30 WIB – 15.30 WIB
- b. Istirahat : Pukul 12.00 WIB – 12.30 WIB
- c. Hari Jum'at : Pukul 07.30 WIB – 16.00 WIB
- d. Istirahat : Pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB

Pasal 3

(1) Dikecualikan dari ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. unit kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat, yaitu Rumah Sakit dan UPT Puskesmas; dan
- b. satuan pendidikan.

(2) Hari dan jam kerja bagi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ketentuan jam kerja pada Bulan Ramadhan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bupati.

Pasal 5

Pada setiap hari kerja dilaksanakan Apel Pagi dan Apel sore.

Pasal 6

(1) Waktu apel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :

- a. apel Pagi dilaksanakan pada setiap hari kerja dimulai pukul 07.30 WIB;
- b. apel Sore pada hari senin s/d kamis pukul 15.30 WIB; dan
- c. apel Sore pada hari Jum'at pukul 16.00 WIB.

(2) Dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan apel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :

- a. terjadi bencana alam/sosial yang tidak memungkinkan PNS untuk melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. pada waktu apel/apel pagi/ apel sore terjadi hujan;
- c. kondisi tertentu yang tidak memungkinkan dilaksanakan apel ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- d. selama bulan ramadhan berdasarkan surat edaran dari pejabat yang berwenang.



BAB III
PENGAWASAN

Pasal 7

Pimpinan OPD wajib :

- a. meningkatkan pengawasan melekat (waskat) terhadap disiplin pegawai untuk memenuhi hari kerja, jam kerja, jam masuk kerja, istirahat dan jam pulang kerja serta memberlakukan sanksi apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. melaksanakan upaya meningkatkan produktivitas kerja, disiplin pegawai, efisiensi sumber daya serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui penerapan budaya kerja dan perbaikan kualitas secara terus menerus.

BAB IV
SANKSI DISIPLIN


Pasal 8

- (1) PNS yang melanggar ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
- (2) Mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.
- (3) Sanksi yang telah dijatuhkan kepada PNS dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang meliputi penilaian prestasi kerja, perilaku kerja dan pembinaan karier PNS yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Ketentuan tentang Hari dan Jam Kerja yang terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI





Diundangkan di Liwa
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



AKMAL ABD NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 53

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASSTEN I	
3	ASSTEN II	
4	Bng. Organisasi BPED	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG WAKIL	